



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PUTUSAN

Nomor : 008/IV/PSI/KIP-SS/2021

1.IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi Sengketa **008/IV/PSI/KIP-SS/2021** tanggal **16 April 2021** yang diajukan oleh :

Nama : Muh. Nasir

Alamat : Jalan Manyikkoaya RT 005/ RW 004

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**:

Terhadap

Nama Badan Publik : Kelurahan Bulurokeng

Alamat : Jl. Insinyur Sutami No.2 Bulurokeng Makassar

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**:

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Pemohon;

 Telah memeriksa surat-surat Pemohon;

 Telah Membaca Kesimpulan Pemohon;

2.DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal **16 April 2021** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal yang sama dan diregistrasi dengan Nomor: **008/IV/PSI/KIP-SS/2021**, menguraikan hal-hal sebagai berikut;

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permintaan informasi kepada Lurah Bulurokeng pada tanggal 22 Januari 2021, dengan bukti tanda terima surat oleh Termohon. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:

Salinan buku F kelurahan atas nama Tangga dan/ atau data berapa jumlah/ ukuran luas tanah yang tertera dalam buku F kelurahan Bulurokeng yang terdaftar atas nama Tangga.

[2.3] Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] tidak ditanggapi oleh Pihak Termohon sehingga pada tanggal **22 Februari 2021** Pemohon mengajukan keberatan kepada Camat Biringkanaya melalui surat tertanggal 22 Februari 2021.

[2.4] Bahwa terhadap keberatan Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.3] tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon, kemudian Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal **16 April 2021** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal yang sama dengan nomor register: **008/IV/PSI/KIP-SS/2021**.

[2.5] Bahwa terhadap register sengketa *a quo* telah dilaksanakan persidangan pada tanggal **10 Juni 2021, 21 Juni 2021, 25 Juni 2021** yang hanya dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Alasan atau Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan karena tidak ada tanggapan dari Termohon atas permohonan dan keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Pemohon mengajukan permohonan informasi *a quo* dengan tujuan untuk mengetahui berapa luas tanah yang tertera dalam buku F kelurahan atas nama Tangga.

Petitum

[2.8] Memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Legal standing Pemohon Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa Pemohon informasi publik haruslah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik. Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK :7371113011680002 (Surat P3).
2. Bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Informasi Publik kepada Lurah Bulurokeng tertanggal 22 Januari 2021 (Surat P-1).
3. Bahwa terhadap permohonan informasi Pemohon tidak ditanggapi Termohon sehingga pada tanggal 22 Februari 2021, Pemohon mengajukan surat Keberatan ke Camat Biringkanaya (Surat P-2).
4. Bahwa keberatan yang Pemohon ajukan tidak mendapat tanggapan dari Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 16 April 2021

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa **PEMOHON** mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan surat permohonan informasi tertanggal 22 Januari 2021, kepada Lurah Bulurokeng dan salinan tanda terima surat permohonan yang diterima tertanggal 22 Januari 2021.
Surat P-2	Salinan surat keberatan tertanggal 22 Februari 2021 kepada Camat Biringkanaya dan salinan tanda terima surat keberatan yang diterima tanggal 22 Februari 2021.
Surat P-3	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Termohon.
Surat P-4	Fotokopi Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2021.
Surat P-5	Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia.
Surat P-6	Fotokopi Surat Keterangan Obyek/ Subyek Pajak.
Surat P-7	Fotokopi surat nomor 003/ED-AA/LP/X/20 tertnggal 19 Oktober 2020, Perihal Laporan terhadap Lurah Bulurokeng
Surat P-8	Percakapan Via Whatsapp antara Pemohon dan Inspektorat

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa di persidangan **Termohon tidak** menyampaikan Keterangan.

Surat-Surat Termohon

[2.12] Menimbang bahwa di persidangan **Termohon tidak** mengajukan surat-surat.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Bapak Muh. Nasir/Pemohon adalah pemilik sah atas lahan/tanah yang terletak di Kampung Bonelengga, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, kota Makassar berdasarkan **bukti Rincik asli** yang masih dipegang/dimiliki oleh Pemohon sesuai persil nomor I DVVII, Kohir 163 CI, Blok 126 atas nama **“Tangga (Alm)”** seluas 11,59 Hektar;
2. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019 Lurah Bulurokeng mengeluarkan surat keterangan nomor 593/022/KBR/X/2019 (Surat Keterangan ditandatangani oleh Bapak Darmawan selaku Lurah Bulurokeng) yang pada pokoknya menerangkan **“bahwa berdasarkan data yang ada di kelurahan Persil I DVVII, Kohir 163CI, Blok 126 benar terdaftar dalam buku F Kelurahan Bulurokeng atas nama TANGGA tetapi ukuran luas tidak sesuai dengan buku F”**;
3. Bahwa atas adanya perbedaan luas tanah yang tertulis pada surat/Rincik Asli yang Pemohon miliki sebagaimana point 1 diatas dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Bulurokeng sebagaimana point 2 diatas, maka Pemohon dengan iktikad baik dan sesuai prosedur administrasi telah mengajukan Surat Permohonan kepada Lurah Bulurokeng melalui surat nomor 002/ED-AA/SB/VII/20 tanggal 27 Juli 2020 perihal Permohonan Keterangan Kepemilikan Tanah, namun surat permohonan tersebut tidak dibalas atau tidak ditanggapi oleh Lurah Bulurokeng.
4. Bahwa atas tidak dibalas atau ditanggapinya surat tersebut diatas, Pemohon kembali mengajukan surat permohonan kepada Lurah Bulurokeng sebagaimana surat nomor 003/ED-AA/SB/IX/20 tanggal 29 September 2020 perihal Permohonan Keterangan Kepemilikan Tanah, namun surat permohonan yang kedua tersebut tidak dibalas atau tidak ditanggapi oleh Lurah Bulurokeng.

5. Bahwa atas tidak ditanggapinya surat pertama dan kedua tersebut diatas, Pemohon untuk yang ke 3 (tiga) kalinya kembali mengajukan surat permohonan kepada Lurah Bulurokeng sebagaimana surat nomor 010/ED-AA/SB/I.21 tanggal 22 Januari 2021 perihal Permohonan Dokumen Kepemilikan Tanah/Salinan Buku F Kelurahan, namun surat permohonan yang ke 3 (tiga) tersebut juga tidak dibalas atau tidak ditanggapi oleh Lurah Bulurokeng.
6. Bahwa atas tidak ditanggapinya surat Pemohon yang diajukan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut, maka Pemohon mengajukan keberatan kepada Camat Biringkanaya melalui surat nomor 011/ED-AA/LP/II.21 tanggal 22 Februari 2021 perihal Keberatan Terhadap Lurah Bulurokeng.
7. Bahwa atas surat Keberatan sebagaimana point 6 diatas, Pemohon tidak mendapatkan balasan dan/atau tanggapan dari Camat Biringkanaya sehingga pada tanggal 15 April 2021, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Bahwa sesuai Surat Panggilan Sidang nomor 043/VI/KI-SS-RLS/2021, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan telah memanggil Pemohon dan Termohon (Lurah Bulurokeng) untuk hadir pada tanggal 10 Juni di ruang sidang Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dengan Agenda **Sidang Pemeriksaan Awal**, namun sesuai fakta persidangan ternyata hanya Pemohon yang hadir, sedangkan Lurah Bulurokeng tidak hadir atau mengabaikan surat panggilan sidang.
9. Bahwa sesuai Surat Panggilan Sidang nomor 047/VI/KI-SS-RLS/2021, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan kembali memanggil Pemohon dan Termohon (Lurah Bulurokeng) untuk hadir pada tanggal 21 Juni di ruang sidang Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dengan Agenda **Sidang Pemeriksaan Awal**, namun sesuai fakta persidangan ternyata hanya Pemohon yang hadir, sedangkan Lurah Bulurokeng kembali tidak hadir atau mengabaikan surat panggilan sidang.
10. Bahwa sesuai Surat Panggilan Sidang nomor 048/VI/KI-SS-RLS/2021, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan untuk yang ke 3 (tiga) kalinya kembali memanggil Pemohon dan Termohon (Lurah Bulurokeng) untuk hadir pada tanggal 25 Juni di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dengan Agenda **Sidang Pemeriksaan Awal (Terakhir)**, namun sesuai fakta persidangan ternyata hanya Pemohon yang kembali hadir, sedangkan Lurah Bulurokeng untuk ke 3 (tiga) kalinya kembali tidak hadir atau mengabaikan surat panggilan sidang.
11. Bahwa berdasarkan bukti Surat Permohonan Kepemilikan Tanah/Salinan Buku F Kelurahan yang Pemohon ajukan kepada Termohon (Lurah Bulurokeng)

sebanyak 3 (tiga) kali dan kesemuanya tidak dibalas atau tidak ditanggapi, serta adanya Panggilan Sidang sebanyak 3 (tiga) kali yang dilaungkan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan yang mana sesuai fakta persidangan ternyata ke 3 (tiga) Panggilan Sidang tersebut juga tidak dihadiri atau tidak ditanggapi oleh Termohon (Lurah Bulurokeng) maka dapat dilihat bahwa Termohon (Lurah Bulurokeng) sebagai pejabat Publik tidak memiliki iktikad baik dan tidak mencerminkan sikap melayani sebagaimana tugas pokok dan fungsi Pejabat Kelurahan/Pejabat Publik dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu maka sudah sepatutnya Majelis Komisioner yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* mengabulkan Permohonan yang di mohonkan oleh Pemohon.

Berdasarkan bukti-bukti dan alasan tersebut diatas, **Pemohon** memohon kepada Majelis Komisioner yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. **Menyatakan bahwa Termohon (Lurah Bulurokeng) telah melanggar administrasi dan melanggar peraturan perundang-undangan terkait Keterbukaan Informasi Publik.**
2. **Menyatakan bahwa Pemohon adalah Pihak yang berhak atas dokumen yang diminta yaitu Salinan Buku F Kelurahan dan Surat Keterangan kepemilikan Tanah sesuai persil nomor I DVVII, Kohir 163 CI, Blok 126 atas nama "Tangga (Alm)" seluas 11,59 Hektar.**
3. **Memerintahkan kepada Termohon (Lurah Bulurokeng) untuk memberikan Dokumen kepada Pemohon berupa Salinan Buku F Kelurahan dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang menerangkan Luasan tanah yang dimiliki oleh Pemohon sesuai Persil nomor I DVVII, Kohir 163 CI, Blok 126 atas nama "Tangga (Alm)" seluas 11,59 Hektar.**
4. **Memerintahkan kepada Termohon (Lurah Bulurokeng) untuk melaksanakan putusan ini dengan segera.**

Atau :

Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, **Pemohon** mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan baik secara lisan maupun tertulis.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon sesungguhnya adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5, pasal 35 ayat (1) huruf c dan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* pasal 5 huruf a, pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 (Perki No. 1 Tahun 2013) tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai badan publik dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi selatan mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif;

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki tentang PPSIP** dinyatakan bahwa :

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 26 ayat 1 huruf a:

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP ”.

Pasal 36 UU KIP

Ayat 1

“Keberatan diajukan oleh Pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”.

Ayat 2

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”.

Pasal 37 ayat 2

“Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2).”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki tentang PPSIP dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau ;

b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi, keberatan dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [2.2], [2.3] dan paragraf [2.4].

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.8] Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* **berada dalam kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.**

Kewenangan Relatif

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP dinyatakan bahwa “Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan”.

[4.11] Menimbang berdasarkan Perki No.1 Tahun 2013 yaitu:

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa :

Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.

Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa :

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa :

Yang dimaksud Badan Publik Pusat adalah badan publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contohnya : Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat Pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat.

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa :

Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi. Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi. Partai Politik tingkat provinsi, Organisasi non pemerintah tingkat

provinsi. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.

- [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.11] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan **memiliki kewenangan Relatif** untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan;

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Pasal 1 angka 7 Perki No 1 Tahun 2013

Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi.

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No 1 Tahun 2013

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu;

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau;
2. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal ini Pemohon adalah Badan Hukum;
3. Surat Kuasa dan photo copy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili Badan Hukum

- [4.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013**, yang menyatakan:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID;
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah dalam kedudukannya sebagai warga negara.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [4.13], sampai dengan paragraph [4.15], Majelis berpendapat bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang secara individu mengajukan permohonan sengketa *a quo*, dan **memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.**

C. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Termohon

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP dinyatakan bahwa: Badan Publik adalah Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tentang kewenangan relatif sebagaimana tersebut pada paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.12] berlaku *mutatis mutandis* bagi dalil tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.18] diatas, Majelis berpendapat bahwa Termohon **memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*.**

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat dan keterangan Pemohon maka Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan Pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam paragraph [2.2] sampai dengan paragraph [2.4] kronologis;

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 22 ayat (1), pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* pasal 5 dan pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur mengenai mekanisme dan batas waktu

Permohonan Informasi disertai Pengajuan Permohonan penyelesaian sengketa informasi

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [4.20] dan [4.21], Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan **terpenuhi**.

E. Pokok Permohonan

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang diakui oleh para pihak bahwa pokok sengketa informasi a quo adalah sebagai berikut:

Salinan buku F kelurahan atas nama Tangga dan/ atau data berapa jumlah/ ukuran luas tanah yang tertera dalam buku F kelurahan Bulurokeng yang terdaftar atas nama Tangga.

F. Pendapat Majelis

[4.24] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.25] Menimbang bahwa Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

[4.26] Menimbang bahwa pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.27] Menimbang bahwa pasal 2 UU KIP menyatakan:

- (1) "Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik".
- (2) "Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas".
- (3) "Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

[4.28] Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

[4.29] Menimbang Pasal 5 ayat (2) UU KIP menyebutkan bahwa Pengguna Informasi Publik Wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[4.30] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KIP menyebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

4.31] Menimbang Pasal 17 huruf a dan b UU KIP mengenai informasi yang dikecualikan menyebutkan Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

[4.32] Menimbang Pasal 17 huruf g UU KIP mengenai informasi yang dikecualikan menyebutkan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.

[4.33] Menimbang Pasal 17 huruf h UU KIP mengenai informasi yang dikecualikan menyebutkan:

“Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal”.

[4.34] Menimbang Pasal 18 ayat (2) UU KIP menyebutkan tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan h, antara lain apabila:

- a. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
- b. Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.

[4.35] Menimbang Pasal 19 UU KIP menyatakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap badan publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

[4.36] Menimbang Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP) menyebutkan PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik.

[4.37] Menimbang Pasal 7 ayat (1) PerKI SLIP menyebutkan PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di badan publik.

[4.38] Menimbang Penjelasan Pasal 7 ayat (1) PerKI SLIP menyebutkan PPID bertanggungjawab terhadap penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi dari setiap unit/satuan kerja yang telah diserahkan kepadanya dan memastikan pimpinan setiap unit/satuan kerja untuk menyimpan secara fisik seluruh informasi yang berada dibawah penguasaannya.

[4.39] Menimbang Pasal 7 ayat (2) PerKI SLIP menyebutkan dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi:

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- c. Informasi terbuka lainnya yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.

[4.40] Menimbang Penjelasan Pasal 7 ayat (2) PerKI SLIP menyebutkan yang dimaksud dengan pengumpulan informasi publik secara fisik adalah pengumpulan dan penyimpanan informasi dalam bentuk salinan elektronik atau salinan tertulis.

[4.41] Menimbang Pasal 13 ayat (1) huruf g PerKI SLIP terkait informasi yang wajib tersedia setiap saat yaitu menyebutkan syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya dan laporan penataan izin yang diberikan.

[4.42] Menimbang Pasal 15 PerKI SLIP menyebutkan Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada

membukanya atau sebaliknya. [4.35] Menimbang Pasal 16 ayat (10) PerKI SLIP menyebutkan PPID wajib melakukan uji konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi publik yang dikecualikan.

[4.43] Menimbang bahwa Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan informasi publik.”

[4.44] Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan bukti-bukti seperti (Bukti P-1), (Bukti P- 2), (Bukti P-3), (Bukti P-5),(P-6),(P-7), (Bukti P-8), (Bukti P-9), serta keterangan pemohon dalam persidangan dan kesimpulan yang diajukan, majelis komisioner berpendapat bahwa Pemohon memiliki relevansi dan kepentingan langsung terhadap pokok permohonan informasi.

[4.45] Menimbang bahwa pokok permohonan pemohon yaitu untuk mendapatkan informasi Salinan buku F kelurahan atas nama Tangga dan/ atau data berapa jumlah/ ukuran luas tanah yang tertera dalam buku F kelurahan Bulurokeng yang terdaftar atas nama Tangga.

[4.46] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.24] sampai dengan paragraf [4.45] Majelis Komisioner menilai pokok permohonan informasi pemohon diklasifikasikan sebagai informasi yang bersifat terbuka terbatas. Yang dimaksud dengan informasi yang bersifat terbuka terbatas adalah informasi yang hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki relevansi dan kepentingan langsung dan dalam hal ini Pemohon memiliki relevansi dan kepentingan langsung dalam sengketa *aquo*.

[4.47] Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan sengketa termohon tidak pernah hadir dan telah dipanggil secara patut dengan surat tercatat, dengan demikian maka sesuai ketentuan pasal 31 Perki No 1 Tahun 2013, pemeriksaan sengketa oleh majelis komisioner tetap dilanjutkan dan diputus tanpa kehadiran termohon.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

[5.2] Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.

[5.3] Bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.

[5.4] Bahwa pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* **memenuhi jangka waktu** yang ditentukan UU N0. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan:

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon.

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka terbatas.

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi kepada Pemohon dalam bentuk jawaban tertulis terhadap informasi yang diminta berupa Salinan buku F kelurahan atas nama Tangga dan/ atau data berapa jumlah/ ukuran luas tanah yang tertera dalam buku F kelurahan Bulurokeng yang terdaftar atas nama Tangga.

[6.4] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Khaerul Mannan** selaku Ketua merangkap Anggota, **Benny Mansjur** dan **Andi Tadampali** masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa** , Tanggal **19 Juli 2021** dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, Tanggal **27 Juli 2021** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Rachmawati Halik** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

(**Khaerul Mannan**)

Anggota Majelis

Ttd

(**Benny Mansjur**)

Anggota Majelis

Ttd

(**Andi Tadampali**)

Petugas Kepaniteraan



(**Rachmawati Halik**)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Makassar, 27 Juli 2021

Petugas Kepaniteraan

The image shows a circular official stamp of the Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. The stamp features a central emblem with a bird and the text 'KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

(Rachmawati Halik)

KOMISI INFORMASI PROVINSI
SULAWESI SELATAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN